



## BUPATI BOGOR

### KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421/348/Kpts/Huk/2005

Lampiran : 1 (satu) Berkas

#### TENTANG :

#### PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH NEGERI

#### BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat dan untuk memenuhi jumlah kebutuhan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baru;
- b. bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan jumlah kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan kecamatan, yang mengakibatkan adanya perubahan wilayah dan lokasi sekolah negeri di beberapa kecamatan baru tersebut, sehingga perlu untuk melakukan perubahan nama sekolah negeri sesuai dengan nama kecamatan yang baru dibentuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan bupati tentang Pembukaan Sekolah Negeri dan Perubahan Nama Sekolah Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 185);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Membuka Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di beberapa Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Merubah nama Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di beberapa kecamatan baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Kedudukan, tugas dan fungsi, serta organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perubahan nama sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan.
- KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk melaksanakan pembinaan dan membantu kelancaran pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar.
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini maka jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) yang terdapat di 40 (empat puluh) kecamatan adalah sebagai berikut :
- a. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 57 Sekolah
  - b. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 22 Sekolah
  - c. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 4 Sekolah
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 6 Oktober 2005.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 28 November 2005



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan ~~Manusia~~ ~~Negara~~;
3. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
6. Yth. Kepala Badan Administrasi dan Kepegawaian Negara;
7. Yth. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Yth. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
9. Yth. Gubernur Jawa Barat;
10. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
11. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
12. Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOGOR  
 NOMOR 117/2011/KEP. BUP. BOG.  
 TANGGAL 20 Desember 2011

**DAFTAR PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)  
 DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN)**

| NO  | KECAMATAN   |               | NAMA SEKOLAH       |                       | ALAMAT                                         |
|-----|-------------|---------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
|     | LAMA        | BARU          | LAMA               | BARU                  |                                                |
| 1   | 2           | 3             | 4                  | 5                     | 6                                              |
| 1 ✓ | CARIU ✓     | TANJUNGSARI ✓ | SMP N 2 CARIU ✓    | SMP N 1 TANJUNGSARI ✓ | Jl. Antajaya Tanjungsari ✓                     |
| 2   | CIJERUK     | CIGOMBONG     | SMP N 1 CIJERUK    | SMP N 1 CIGOMBONG     | Jl. Raya HR. Edi Sukma No.296 Cigombong        |
| 3   | CIAMPEA     | TENJOLAYA     | SMP N 2 CIAMPEA    | SMP N 1 TENJOLAYA     | Jl. Abdul Fatah Cibitung Tengah Tenjolaya      |
| 4   | CIJERUK     | CIGOMBONG     | SMA N 1 CIJERUK    | SMA N 1 CIGOMBONG     | Jl. Raya Hr. Edi Sukma No.297 Cigombong        |
| 5   | BOJONG GEDE | TAJURHALANG   | SMA N 1 BOJONGGEDE | SMA N 1 TAJURHALANG   | Jl. Raya Tajurhalang No. 6 Telepon 0251-551347 |

BUPATI BOGOR,

  
 AGUS UTARA EFFENDI